



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan perlu menyalurkan dana bantuan operasional untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan usia dini dan penyelenggaraan;
 - b. bahwa Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021 dalam bentuk Hibah kepada satuan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan, maka perlu diatur melalui Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2021



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

Paraf	
OPD	Bag/Hkm

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Paraf	
OID	Bastkn
	

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 401);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato tahun 2015 Nomor 163 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 231);

Paraf	
OPD	Bag. Hk
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2021



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Pendidikan Kesetaraan adalah Program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan umum setara SD/Mi, SMP/MTS dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C.
7. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional Pembelajaran PAUD dan Kegiatan pembelajaran Program Paket A, Paket B dan Paket C.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Satuan Pendidikan adalah Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM
10. Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung.

Paraf	
CPD	Bupati
	

11. Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dapo PAUD Dikmas adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan PAUD dan pendidikan kesetaraan yang terus menerus di perbaharui secara daring.
12. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya yang pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, SUMBER DANA DAN ALOKASI



Pasal 2

Tujuan Pemberian Bantuan Dana BOP PAUD dan Kesetaraan untuk :

- a. membantu penyediaan biaya operasional nonpersonalia bagi peserta didik yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan;
- b. meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam mengikuti layanan PAUD atau Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 3



- (1) Sasaran BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yaitu pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan di wilayah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Taman Kanak-Kanak;
 - b. Kelompok Bermain;
 - c. Taman Penitipan Anak;
 - d. Satuan PAUD Sejenis (SPS); dan
 - e. Satuan PAUD pada Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- (3) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. sanggar kegiatan belajar; dan
 - b. pusat kegiatan belajar masyarakat.

Paraf	
OPD	Bastikn
	

- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai oleh BOP PAUD harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 - mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan;
 - memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 9 (sembilan) Peserta Didik; dan
 - bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama.
- (5) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai oleh BOP Kesetaraan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 - mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan; dan
 - memiliki peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) Peserta Didik pada setiap jenjang.

Pasal 4



- (1) Sumber dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Tahun Anggaran 2021
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Belanja Hibah.
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2012 tentang peraturan perubahan peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan social bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum, fleksibilitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan anggaran hibah maka:
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas dan penerima Hibah;
 - Rekomendasi penerima hibah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan; dan

Para	
OPD	Bag. Hkm
	

- c. Hibah BOP PAUD merupakan postur transfer dana perimbangan ke daerah TA 2021 dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi dalam bentuk dana transfer khususnya DAK NonFisik maka rekomendasi dan pertimbangan teknis berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dari penerima hibah sebagai dasar untuk dicantumkan dan atau diformulasikan pada KUA/PPAS perubahan APBD TA 2021.

Pasal 5

- (1) Besaran dana yang disalurkan ke Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD atau Pendidikan Kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikali satuan biaya.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang terdata dalam Dapo PAUD Dikmas yang sudah diverifikasi oleh dinas pendidikan yang ditetapkan dengan surat keputusan Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi pendidikan.
- (3) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Dana BOP PAUD sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun; dan
 - b. Dana BOP Pendidikan Kesetaraan program:
 - 1) paket A sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun;
 - 2) paket B sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun; dan
 - 3) paket C sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per peserta didik pertahun.
- (4) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud merupakan jumlah Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan, dengan ketentuan peralihan sebagai berikut :
 - a. Kelas 6 (enam) untuk program Paket A;
 - b. Kelas 9 (sembilan) untuk program Paket B; dan
 - c. Kelas 12 (dua belas) untuk program Paket C, tetap dihitung dalam penentuan besaran alokasi BOP Kesetaraan untuk tahun anggaran 2021 yang diterima Satuan Pendidikan.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- (7) Dana BOP Kesetaraan harus diterima secara utuh oleh satuan penyelenggara pendidikan atau lembaga penerima dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.

BAB III



KOMPONEN PENGGUNAAN DANA

Pasal 6

- (1) Dana BOP PAUD digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD.
- (2) Kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen:
- pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain yakni pembelian bahan pembelajaran dan Alat Permainan Edukatif;
 - pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain yakni Biaya untuk mendukung pembelajaran dan bermain Peserta Didik dan Pembelajaran oleh Pendidik; dan
 - pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan.

Pasal 7

- (1) Dana BOP Kesetaraan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Kegiatan operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen:
- pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran membiayai penyediaan atau pemeliharaan bahan pembelajaran Peserta Didik, penyediaan atau pemeliharaan peralatan Pendidik dan Peserta Didik dalam proses pembelajaran dan kegiatan perencanaan dan evaluasi pembelajaran;

Paraf	
OPD	Bag. / km
	



- b. pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran merupakan pembiayaan untuk mendukung kegiatan pembelajaran oleh Peserta Didik dan pembelajaran oleh Pendidik; dan
- c. pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyaluran Dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam 2 tahap yaitu tahap I paling cepat bulan Maret dan tahap II paling cepat pada bulan Agustus tahun berkenaan;
- (3) Penghitungan alokasi penyaluran BOP PAUD dan Kesetaraan dari RKUD ke Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan berdasarkan data riil jumlah peserta didik kesetaraan yang dilayani sesuai dengan data yang tercatat dalam Dapo PAUD-Dikmas per-akhir Maret untuk tahap I dan per-akhir September untuk tahap II; dan
- (4) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui non tunai (Pemindahbukuan) ke rekening atas nama satuan Penyelenggara Pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.
- (5) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. SK Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan Alokasi dana dan penerima BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan;
 - b. SK Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Manajemen BOP PAUD dan BOP Kesetaraan;
 - c. SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato tentang Tim Verifikasi BOP PAUD dan BOP Kesetaraan;
 - d. Daftar Nominatif Peserta Didik berdasarkan data riil sesuai hasil Verifikasi Peserta didik Penerima Tahap 1 yang ditandatangani oleh Ketua Penyelenggaran PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;
 - e. RKAS yang ditandatangani oleh Ketua TIM Manajemen BOP;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- f. Fakta Integritas Penerima BOP PAUD dan BOP Kesetaraan ditandatangani oleh pimpinan/penyelenggara/Ketua Penyelenggara Pendidikan penerima Dana BOP;
- g. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato dengan Pimpinan/Penyelenggara/ketua Satuan Penyelenggaran Pendidikan Penerima dana BOP;
- h. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Hibah dari Satuan Penyelenggara Pendidikan;
- i. SK Pengurus Satuan Penyelenggaran Pendidikan;
- j. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua dan Bendahara Satuan Penyelenggara Pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;
- k. Fotocopy NPWP Satuan Pendidikan ;
- l. Rekening Bank Atas nama Satuan Pendidikan;
- m. Fotocopy Izin Operasional Satuan Penyelenggara Pendidikan; dan
- n. Fotocopy Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Lembaga.

BAB V

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas pendidikan adalah pengguna anggaran dana hibah, Mempunyai Kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi :
 - a. Penyusunan DPA ;
 - b. Penyusunan RKAS;
 - c. Memerintahkan pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening atas nama satuan Penyelenggaran Pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Pendidikan menunjuk Kepala Bidang sebagai kuasa pengguna Anggaran dana hibah BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.

Paraf	
OPD	Bag. / km
<i>h</i>	<i>[Signature]</i>

BAB VI
PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer atas nama satuan Penyelenggaraan pendidikan BOP PAUD dan Pendidikan kesetaraan atau Lembaga penerima BOP PAUD dan BOP Kesetaraan, Kepala Dinas Pendidikan menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening atas nama Satuan PAUD atau Lembaga penerima BOP.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/ atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan /atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening atas nama satuan penyelenggara pendidikan PAUD dan Pendidikan kesetaraan sebagai penerima dana BOP.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER

Pasal 12



- (1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato melalui kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer dana hibah BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.
- (2) Bidang perbendaharaan dan akuntansi Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato menyeleggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana hibah BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.

Pasal 13

- (1) Persyaratan Teknis Penyaluran Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan diatur Sebagai Berikut :
 - a. Persyaratan Penyaluran tahap I (pertama):
 - 1) Laporan penyerapan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tahun sebelumnya;
 - 2) surat permohonan pencairan dana tahap I;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM); dan
 - 4) kebutuhan alokasi dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tahap I.

Paraf	
OPD	Bag. Akm
	

- b. Penyaluran tahap II (kedua):
- 1) laporan penyerapan Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tahap I;
 - 2) surat permohonan pencairan dana tahap II;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM); dan
 - 4) kebutuhan alokasi dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tahap II.
- (2) Pelaporan pengelolaan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas Pendidikan melaporkan pengelolaan Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang PAUD, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah.
- (4) Laporan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. laporan penyaluran penggunaan Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan; dan
 - b. laporan penyaluran penggunaan Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I dan tahap II;
- (5) Laporan tahap I sebagaimana dimaksud berisi laporan realisasi DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tahap I dikirimkan paling lambat 30 Juni 2021.
- (6) Laporan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisi laporan realisasi DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tahun anggaran sebelumnya dikirimkan paling lambat 31 Januari 2022.
- (7) Laporan tahap I sebagaimana dimaksud tidak dilaporkan maka penyaluran tahap II DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tidak dapat dilakukan.
- (8) Dalam hal laporan tahap II sebagaimana dimaksud tidak dilaporkan maka penyaluran tahap I DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tahun berikutnya tidak dapat dilakukan.

Parat	
CPD	Bag. Akm
	

BAB VIII
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan bersama Tim Manajemen BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Kabupaten Pohuwato.

Pasal 15

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring dana hibah Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan, dibebankan pada Dinas Pendidikan.

BAB IX
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 16

- (1) Satuan Penyelenggara dan Lembaga penerima dana hibah DAK Non Fisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan dana yang telah diterima.
- (2) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan dana hibah BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti dana hibah Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang disalahgunakan.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan Di Marisa
pada tanggal 17 Mei 2021
BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 17 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISWANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR.. 29

PARAF KOORDINASI						
KABID. PAUD-DIK	KEPALA...DINAS	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
